

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penerapan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai

Pajak merupakan kewajiban warga negara yang menunjukkan peran serta dari seluruh masyarakat dalam pembiayaan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Pajak telah terbukti menjadi sumber utama dalam APBN Indonesia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan pengeluaran negara yang bersumber dari pajak menunjukkan adanya kemandirian bangsa untuk mencapai cita-cita luhur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pajak pada dasarnya merupakan peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada negara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Peralihan kekayaan tersebut membuat pajak dipandang dari dua sisi yang berbeda. Bagi masyarakat seringkali pajak dinggap sebagai beban. Di sisi lain bagi pemerintah dan fiskus pajak harus dipungut karena terbukti pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak, baik dengan usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak.¹

Menurut Zain kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-

¹ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia* Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm 56

undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.²

Pengertian kepatuhan pajak menurut Nurmantu yaitu “kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya”. Dari pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu sikap taat dari Wajib Pajak untuk melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan aturan yang berlaku. Ada 2 macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material :³

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi undang-undang.

Sedangkan penagihan pajak adalah salah satu wewenang yang diamanatkan oleh undang undang perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan penagihan pajak adalah agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan. Pelunasan utang pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak adalah suatu bentuk kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri. Agar tujuan penagihan tersebut tercapai, maka diperlukan serangkaian tindakan yang dapat diambil oleh jurusita mulai dari tindakan penerbitan surat teguran, penyampaian surat paksa, penyampaian surat perintah melakukan penyitaan, pelaksanaan penyitaan,

² Zain Mohammad, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2003, Hlm 31

³ Nurmantu Syafri, *Pengantar Perpajakan*, Penerbit Granit, Jakarta, 2010, Hlm 14

penjualan barang hasil penyitaan sampai dengan tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri dan penyanderaan.⁴

Undang-undang penagihan telah ada sejak tahun 1959 yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa, tetapi reformasi perpajakan menuntut agar undang-undang yang dibuat negara tidak berat sebelah membela hak antara masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara sehingga keluarlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa lalu diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dimana ada penegasan jadwal penagihan aktif yang dimulai dari surat teguran dan berakhir dengan pelelangan. Sama seperti perlakuan dalam akuntansi keuangan, tagihan pajak dalam suatu kantor pelayanan pajak disamakan kedudukannya dengan piutang.⁵

Untuk tujuan laporan keuangan, piutang dibagi menjadi piutang lancar yang diharapkan dapat di klaim dalam jangka satu tahun atau selama satu siklus operasi berjalan. Piutang tidak lancar piutang yang umurnya lebih dari satu tahun atau lebih dari satu siklus operasi berjalan.


Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat

⁴ *Ibid.*, Hlm 16

⁵ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2005, Hlm 44

Paksa, Pasal 1 ayat 12 menyebutkan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.⁶

Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Hutang Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu :⁷



Merupakan cara penagihan yang terakhir dimana fiskus melalui jurusita pajak negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang milik Wajib Pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan

⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu Ahmad Hakim, Pada Tanggal 3 April 2018, Pukul 16.00 Wib

penagihan yang “keras” dalam rangka melakukan *Law-Enforcement* di bidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh fiskus apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan. Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan 2 tahap, yaitu :

1. Surat Teguran

Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan jatuh tempo. Definisi surat teguran “Surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya”.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat Teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam STP, SKPKB, atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu 7 hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

2. Surat Paksa

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau

sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak.

Maka dapat disimpulkan bahwa surat paksa adalah perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Surat Paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo dan Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayarannya. Secara teori Surat Paksa diterbitkan setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis yang diterbitkan oleh pejabat.

Adapun wajib pajak yang terkena pengurusan pajak dengan surat paksa, yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :⁸

Data Wajib Pajak Dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai Tahun 2016 dan 2017

No	Tahun Pajak	Total
1	2016	127
2	2017	180
Jumlah wajib pajak dengan surat paksa		307

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai

⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu Ahmad Hakim, Pada Tanggal 3 April 2018, Pukul 16.00 Wib

Berdasarkan tabel diatas, jumlah wajib pajak yang terkena pengurusan pajak dengan surat paksa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Adapun tahun 2016 berjumlah 127 wajib pajak sedangkan pada tahun 2017 berjumlah 180 wajib pajak.

Sedangkan jenis pajak dengan surat paksa dibagi menjadi 2 macam yaitu :

1. Pajak orang pribadi

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- a. Penanggung pajak.
- b. Orang Dewasa yang tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- c. Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

2. Pajak Badan

Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal.

- b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang dari Pengurus, Kepala Perwakilan, Kepala Cabang, Penanggung Jawab, Pemilik Modal.

Apabila utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak dalam jangka waktu 2x24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, maka pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa dan apabila Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Sedangkan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu Ahmad Hakim, mengenai pelaksanaan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu waktu penagihan dengan surat paksa adalah 21 hari sejak diterbitkan surat teguran atau 28 hari setelah jatuh tempo pembayaran. Jika utang pajak dalam STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding tidak dilunasi oleh wajib pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan surat paksa. Proses penerbitan surat paksa dimulai ketika pelaksana seksi penagihan meneliti tunggakan utang pajak yang sudah bisa diterbitkan surat paksa dari daftar tunggakan pajak. Berdasarkan data tunggakan tersebut dibuat surat paksa rangkap dua oleh seksi penagihan. Pelaksanaan seksi

penagihan dapat melihat daftar tunggakan pajak yang diterbitkan di dalam menu proses produksi sistem informasi penagihan sedangkan kegiatan penagihan pajak melalui dua langkah yaitu, penagihan pasif dan penagihan aktif.⁹

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Seksi penagihan oleh Jurusita Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu Samsul Hasan, mengenai pelaksanaan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu sebelum melakukan tindakan penagihan pajak, fiskus harus memiliki data tentang pembayaran pajak dan juga tunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Untuk itu fiskus melakukan pemantauan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak melalui bank, kantor pos, atau tempat lain yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak. Hal itu akan memungkinkan fiskus mengetahui wajib pajak mana saja yang telah membayar pajak dan juga wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya, untuk selanjutnya terhadap wajib pajak tersebut dapat dilakukan tindakan penagihan pajak lebih lanjut. Dalam pelaksanaan pemantauan pembayaran pajak fiskus juga dapat melakukan tindakan penagihan aktif dengan cara mengeluarkan surat himbauan kepada wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak. Hal itu dimaksudkan untuk mengingatkan wajib pajak agar melunasi pajak terutangnya sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Hal pertama yang dilakukan yaitu dengan cara mengirimkan surat himbauan mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran kepada wajib pajak, khususnya yang

⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu Ahmad Hakim, Pada Tanggal 3 April 2018, Pukul 16.00 Wib

memiliki utang pajak yang cukup besar, dan juga memanfaatkan media massa dan spanduk guna mengingatkan masyarakat secara umum untuk membayar pajak yang terutang. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai melakukan kegiatan penagihan pajak melalui dua langkah yaitu, penagihan pasif dan penagihan aktif.¹⁰

Sehubungan dengan hasil wawancara diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner mengenai pelaksanaan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai, dari hasil kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 1
Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai

No	Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	Jumlah	Persentase
1	Melakukan	7	70,00 %
2	Tidak Melakukan	11	61,11 %
Jumlah		18	100%

Sumber : Data hasil olahan kuesioner dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 7 Orang atau 70,00 % menjawab melakukan dalam hal pelaksanaan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai sedangkan sebanyak 11 Orang

¹⁰ Hasil Wawancara dengan dengan Seksi Penagihan oleh Jurusita Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu Samsul Hasan, Pada Tanggal 4 April 218, Pukul 17.00 Wib

atau 61,11 % menjawab tidak melakukan dalam hal pelaksanaan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai dikarenakan jumlah jurusita pajak masih kurang, tidak semua tunggakan pajak ditindaklanjuti dengan Surat Paksa biaya penagihan pajak harus sebanding dengan utang pajak yang akan ditagih, dan kesadaran pembayaran pajak yang masih rendah.

Menurut penulis, penagihan pasif merupakan cara pertama yang ditempuh oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai dalam melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak yang menunggak pajak. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding, yang menyebabkan pajak terutangnya lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari sejak diterbitkannya STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding, Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya, yang tertera pada masing-masing surat di atas, maka kepadanya akan dilakukan penagihan pajak aktif. Dalam melakukan penagihan tunggakan pajak dengan cara persuasif atau edukatif yaitu dilakukan dengan cara menghubungi wajib pajak melalui telepon, mengundang wajib pajak untuk penyelesaian utang pajak, mengirimkan surat himbauan pelunasan utang pajak. Adapun penagihan aktif dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai kepada penunggak pajak setelah dilakukan penagihan pasif terlebih dahulu. Apabila jumlah utang pajak yang tercantum pada STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding setelah 1 bulan belum atau kurang bayar, maka akan diikuti dengan tindakan paksa sampai penyitaan. Perlu diketahui bahwa Undang-undang

KUP No 16 Tahun 2000 mendefinisikan penagihan pajak dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi penagihan pajak aktif. Hal yang pertama dilakukan oleh fiskus dalam penagihan pasif yaitu dengan menerbitkan Surat Teguran kepada penunggak pajak setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkan Surat Teguran, pejabat segera menerbitkan Surat Paksa. Dan apabila tidak dilunasi juga dalam waktu 2 x 24 jam maka akan dilakukan surat perintah melakukan penyitaan lalu kemudian lelang.

wajib pajak sudah diberikan waktu untuk melunasi utang pajaknya selama 7 hari dari masa tempo pembayaran pajak oleh kantor pelayanan pajak, akan tetapi yang sering jadi masalah yaitu banyak wajib pajak yang mengabaikan surat teguran yang diberikan, sehingga kantor pelayanan pajak terpaksa menerbitkan surat paksa, agar para penunggak pajak tersebut mau melunasi utang pajaknya. Penagihan pajak yang bersifat aktif merupakan tindakan yang dilakukan oleh fiskus berdasarkan pantauan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan mendata wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, fiskus dapat melakukan penagihan aktif. Tindakan penagihan aktif dilakukan fiskus dengan cara menagih pajak yang masih terutang kepada wajib pajak dengan menerbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan bahwa pajak yang telah dibayar kurang dari yang seharusnya, surat teguran, dan Surat Tagihan Pajak (STP).

Dalam hal ini proses penagihan pajak yang melibatkan Jurusita Pajak (Fiskus) adalah penagihan aktif. Peran Jurusita Pajak dimulai dengan memberitahukan Surat

Paksa, pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pengumuman lelang sampai pelaksanaan lelang. Jurusita merupakan merupakan jabatan pelaksana khusus yang bertugas untuk melakukan penagihan tunggakan pajak baik secara pasif maupun aktif. Jurusita mengambil data piutang pajak dari Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) sebagai data acuan dalam proses penagihan pajak. Data yang di dapatkan dari SIDJP di proses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa mengenai penagihan pajak dengan surat paksa.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pasal 1 menyebutkan pengertian penagihan sebagai serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pecegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.¹¹

Sedangkan pengertian penagihan menurut Waluyo Cahyo adalah serangkaian tindakan dari aparaturnya Direktorat Jenderal Pajak, berhubung Wajib Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku.¹²

¹¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

¹² Waluyo Cahyo, *Perpajakan Indonesia Revisi*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, Hlm 11

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penagihan pajak yaitu sebagai berikut :¹³

1. Tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan penerbitan Surat Teguran setelah 7 hari jatuh tempo surat pembayaran ketetapan pajak. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
2. Apabila jumlah utang pajak yang harus dilunasi tidak dibayar oleh penanggung pajak dalam jangka waktu 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, maka akan diterbitkan surat paksa.
3. Apabila jumlah utang pajak yang harus dilunasi penanggung pajak telah lewat waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan, maka akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
4. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumuman lelang.
5. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang. akan segera dilakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu Ahmad Hakim, mengenai prosedur pelaksanaan surat paksa terhadap orang pribadi atau badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan akan diberitahukan oleh Jurusita. Apabila pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan karena Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Surat Paksa disampaikan melalui dengan menempelkan Surat Paksa

¹³ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa atau dengan cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.¹⁴

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Seksi penagihan oleh Jurusita Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu Samsul Hasan, mengenai prosedur pelaksanaan surat paksa terhadap orang pribadi atau badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu :¹⁵

a. Orang Pribadi yaitu :

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada :

1. Penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain.
2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak jika yang bersangkutan tidak dapat ditemui.
3. Salah seorang ahli waris atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
4. Terhadap ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

b. Badan yaitu :

Surat Paksa terhadap badan, diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

1. Pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat lain yang memungkinkan.
2. Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, serta pemilik modal.
3. Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada kuartor, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu Ahmad Hakim, Pada Tanggal 3 April 218, Pukul 16.00 Wib

¹⁵ Hasil Wawancara dengan dengan Seksi Penagihan oleh Jurusita Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu Samsul Hasan, Pada Tanggal 4 April 218, Pukul 17.00 Wib

kepada badan atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

4. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.

Sehubungan dengan hasil wawancara diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner mengenai prosedur pelaksanaan surat paksa terhadap orang pribadi atau badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai, dari hasil kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 2
Prosedur Pelaksanaan Surat Paksa Terhadap Orang Pribadi Atau Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai

No	Prosedur Pelaksanaan Surat Paksa Terhadap Orang Pribadi Atau Badan	Jumlah	Persentase
1	Mengerti	6	33,33 %
2	Tidak Mengerti	12	66,66 %
Jumlah		18	100%

Sumber : Data hasil olahan kuesioner dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 6 Orang atau 33,33 % menjawab mengerti prosedur pelaksanaan surat paksa terhadap orang pribadi atau badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai sedangkan sebanyak 12 Orang atau 66,66 % menjawab tidak mengerti prosedur pelaksanaan surat paksa terhadap orang pribadi atau badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai dikarenakan faktor pendidikan seseorang yang berbeda-beda dan kurangnya

sosialisasi yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai mengenai pembayaran pajak.

Menurut penulis, surat paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa Penanggung Pajak. Pemberitahuan Surat Paksa dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari, tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Secara teori surat paksa diterbitkan setelah surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat. Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pasal 8 menyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila :¹⁶

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana terancam dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 22 menyebutkan bahwa hak untuk melakukan

¹⁶ Undang-Undang No 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah malampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak penerbitan :¹⁷

1. Surat Tagihan pajak
2. Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putus Banding
7. Putus Pininjauan Kembali

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu Ahmad Hakim, mengenai bagaimana Surat Paksa diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu surat ketetapan pajak, piutang pajak, Surat Tagihan Pajak (STP), surat teguran, surat paksa dan kepatuhan wajib pajak.¹⁸

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Seksi penagihan oleh Jurusita Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu Samsul Hasan, mengenai bagaimana Surat Paksa diterbitkan yaitu :¹⁹

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan telah diterbitkan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu Ahmad Hakim, Pada Tanggal 3 April 218, Pukul 16.00 Wib

¹⁹ Hasil Wawancara dengan dengan Seksi Penagihan oleh Jurusita Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu Samsul Hasan, Pada Tanggal 4 April 218, Pukul 17.00 Wib

3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Sehubungan dengan hasil wawancara diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner mengenai bagaimana Surat Paksa diterbitkan yaitu, dari hasil kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel III. 3
Surat Paksa Diterbitkan**

No	Surat Paksa Diterbitkan	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	8	44,44 %
2	Tidak Mengetahui	10	55,55 %
Jumlah		18	100%

Sumber : Data hasil olahan kuesioner dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 8 Orang atau 44,44 % menjawab mengetahui mengenai Surat Paksa diterbitkan sedangkan sebanyak 10 Orang atau 55,55 % menjawab tidak mengetahui mengenai Surat Paksa diterbitkan dikarenakan wajib pajak kurang memahami mengenai surat paksa dalam pembayaran pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak.

Menurut penulis, Detjen Pajak dapat mengeksekusi secara cepat bagi wajib pajak yang berusaha menghindar dari kewajiban secara adil. Sedangkan penanggung

pajak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Adapun syarat pengajuan gugatan atas pelaksanaan Surat Paksa yaitu :

1. Gugatan diajukan kepada Badan Peradilan Pajak.
2. Gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa.

Di Indonesia penagihan pajak dengan surat paksa (yang dilakukan pada waktu ini), berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959. Undang-Undang ini bermaksud menyempurnakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang penagihan pajak-pajak Negara dengan surat paksa yang (melalui Stbl. 1917 No. 171) mengalihkan peraturan-peraturan termuat dalam Pasal 5 (sub 1). Stbl. 1879 No. 267 tentang Peraturan Penagihan Pajak di Indonesia dengan Surat Paksa. *Staatsblad* ini hanya berlaku untuk pajak Negara yang berkoahir.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tersebut juga berlaku untuk pajak tidak berkoahir dan meliputi opsen atas pajak negara, tambahan-tambahan denda, bahkan berlaku pula untuk pajak daerah. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa ini adalah suatu bentuk eksekusi tanpa peraturan hakim (yang menjadi wewenang Fiskus) yang lazimnya dinamakan eksekusi langsung.²⁰

Surat paksa adalah surat keputusan yang mempunyai kekuatan yang sama dengan *grosse* (asli) keputusan hakim dalam perkara perdata yang tidak diganggu gugat lagi dengan cara memintakan banding kepada hakim yang lebih atas.

²⁰ Diakses pada : <http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=1024>, Tanggal 5 April 2018, Pukul 13.00 Wib

Surat paksa harus menggunakan kepala “Atas Nama Keadilan” karena perkataan-perkataan itulah surat paksa mendapat kekuatan “eksekutorial” (kekuatan untuk dijalankan), dan kekuatan itu didapatkannya karena keadilanlah yang semata-mata memerintahkan pelaksanaan itu.

Surat paksa memuat perintah kepada wajib pajak untuk melunasi pajaknya yang sudah barang tentu baru akan dikeluarkan setelah dipandang cukup alasannya oleh pihak fiskus.²¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu Ahmad Hakim, mengenai tindakan apakah yang dapat dilakukan oleh Jurusita Pajak apabila Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa yaitu Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan dianggapnya telah diberitahukan. Sedangkan besarnya biaya penyampaian Surat Paksa yang harus dibayar oleh Penanggung Pajak adalah sebesar Rp 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*) untuk setiap Surat Paksa.²²

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Seksi penagihan oleh Jurusita Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu Samsul Hasan, mengenai tindakan apakah yang dapat dilakukan oleh Jurusita Pajak apabila Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa yaitu Jurusita Pajak

²¹ Diakses pada : <http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=1024>, Tanggal 5 April 2018, Pukul 13.00 Wib

²² Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu Ahmad Hakim, Pada Tanggal 3 April 2018, Pukul 16.00 Wib

meninggalkan Surat Paksa serta mencatat dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa dan dianggapnya telah diberitahukan. Pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya atau mengumumkan melalui media massa. Sedangkan pemberitahuan Surat Paksa dapat dilakukan apabila di luar wilayah kerja pejabat. Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.²³

Sehubungan dengan hasil wawancara diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner mengenai tindakan apakah yang dapat dilakukan oleh Jurusita Pajak apabila Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa yaitu, dari hasil kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 4
Tindakan Yang Dilakukan Oleh Jurusita Pajak Apabila Penanggung Pajak Menolak Menerima Surat Paksa

No	Penanggung Pajak Menolak Menerima Surat Paksa	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	8	44,44 %
2	Tidak Mengetahui	10	55,55 %
Jumlah		18	100%

Sumber : Data hasil olahan kuesioner dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai Tahun 2017

²³ Hasil Wawancara dengan dengan Seksi Penagihan oleh Jurusita Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu Samsul Hasan, Pada Tanggal 4 April 218, Pukul 17.00 Wib

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 8 Orang atau 44,44 % menjawab mengetahui mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh Jurusita Pajak apabila Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa sedangkan sebanyak 10 Orang atau 55,55 % menjawab tidak mengetahui mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh Jurusita Pajak apabila Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa dikarenakan wajib pajak tidak mau membayar pajak.

Menurut penulis, Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum tetap karena mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan hal-hal yang harus dimuat dalam Surat Paksa yaitu :

1. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
2. Dasar penagihan.
3. Besarnya utang pajak.
4. Perintah untuk membayar.

Penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilakukan apabila terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.²⁴

Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat paksa bahwa surat paksa tidak dapat ditentang, apabila terdapat pihak-pihak yang beranggapan dirugikan karena

²⁴ Diakses pada : <http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=1024>, Tanggal 5 April 2018, Pukul 13.00 Wib

tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dapat dilakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan yang ditunjukkan kepada Pengadilan pajak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu Ahmad Hakim, mengenai akibat hukum penagihan pajak dengan surat paksa yaitu Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat paksa tidak memenuhi norma, karena menjadikan Ditjen Pajak berfungsi sebagai lembaga eksekutif sekaligus legislatif, dimana Ditjen Pajak berperan sebagai pemungut pajak sekaligus sebagai penghukum pelanggar peraturan pajak. Keberadaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat paksa tersebut sebenarnya lebih bertujuan pragmatis, agar Ditjen Pajak lebih cepat bertindak mengeksekusi Wajib Pajak (WP) yang tidak menuruti aturan, karena jika menunggu proses pengadilan umum, bisa-bisa tidak menghasilkan apapun. Selama ini yang banyak dipersoalkan adalah keberadaan Undang-Undang No 17 Tahun 2000 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Paja (UU BPSP), yang isinya dianggap banyak mengabaikan aspek keadilan. Hal ini bisa dimaklumi, karena BPSP adalah sebuah badan peradilan yang setiap putusannya diharapkan dapat memenuhi unsur keadilan. Padahal, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pun sebenarnya banyak dipersoalkan oleh wajib pajak.²⁵

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Seksi penagihan oleh Jurusita Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu

²⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu Ahmad Hakim, Pada Tanggal 3 April 2018, Pukul 16.00 Wib

Samsul Hasan, mengenai mengenai akibat hukum penagihan pajak dengan surat paksa yaitu Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat paksa memberi legitimasi kepada Ditjen Pajak untuk sekaligus memungut pajak dan menghukum pelanggar peraturan pajak. Mulai dari Surat Paksa sampai dengan keluarnya Surat Perintah Melakukan Penyitaan, WP masih diberi kesempatan untuk melunasi utang pajaknya. Tapi setelah itu apabila utang pajak belum juga dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan “penghukuman”, yaitu dengan melelang harta WP. Dan seperti telah diketahui, pelelangan ini akan sangat menyengsarakan WP. Karena akan mencemarkan nama WP (pelelangan dilakukan setelah sebelumnya di media masa), juga menyebabkan WP tidak lagi dapat menjalankan usahanya. Untuk menghilangkan atau paling tidak mengeliminir ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat paksa yang kurang memenuhi aspek keadilan, dapat dikeluarkan peraturan pelaksanaan yang sifatnya akomodatif. Artinya, peraturan pelaksanaan tersebut bukan hanya ditujukan bagi kepentingan Ditjen Pajak sendiri, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan demi kepentingan WP. Khususnya yang perlu mendapat perhatian adalah tentang benda-benda yang boleh disita oleh jurusita Pajak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat paksa.²⁶

²⁶ Hasil Wawancara dengan dengan Seksi Penagihan oleh Jurusita Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu Samsul Hasan, Pada Tanggal 4 April 218, Pukul 17.00 Wib

Sehubungan dengan hasil wawancara diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner mengenai akibat hukum penagihan pajak dengan surat paksa yaitu, dari hasil kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 5
Akibat Hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

No	Akibat Hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	6	33,33 %
2	Tidak Mengetahui	12	66,66 %
Jumlah		18	100%

Sumber : Data hasil olahan kuesioner dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 6 Orang atau 33,33 % menjawab mengetahui mengenai akibat hukum penagihan pajak dengan surat paksa sedangkan sebanyak 12 Orang atau 66,66 % menjawab tidak mengetahui mengenai akibat hukum penagihan pajak dengan surat paksa dikarenakan tingkat pengetahuan wajib pajak berbeda-beda.

Menurut penulis, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat paksa Kalau kita membaca isi pasal tersebut, dikatakan bahwa “penyitaan dapat dilakukan terhadap milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang menguasainya berada ditangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan

utang tertentu berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.” Kata “dapat” dalam rumusan pasal di atas berarti sifatnya fakultatif (tidak mutlak). Ini berarti, masih terbuka peluang untuk membuat suatu peraturan pelaksanaan yang berisi peluang bagi WP untuk mengajukan permohonan agar barang-barang tertentu yang dianggap sangat penting untuk menjalankan usaha atau barang yang mempunyai “nilai histories” bagi pemiliknya agar tidak disita oleh Jurusita Pajak. Hal ini akan sesuai dengan Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat paksa, yang mengatakan bahwa hak lainnya yang dapat disita selain yang dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Alangkah terasa adil, apabila kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Penanggung Pajak karena tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak dapat diatasi oleh Peraturan Pemerintah ini. Sehingga dengan demikian, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat paksa telah berupaya menampilkan citra peraturan yang memperhatikan aspek keadilan.

Pasal yang sering dikeluhkan oleh wajib pajak adalah Pasal 40 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat paksa yang menyatakan, apabila setelah pelaksanaan lelang wajib pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menurut pengembalian barang yang telah dilelang. Ditjen Pajak lah yang akan mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dalam bentuk uang.²⁷

²⁷ Undang-Undang No 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Bayangkan saja seandainya yang disita itu adalah sebuah gedung/bangunan yang dijadikan tempat usaha, yang letaknya sangat strategis dan menguntungkan pemiliknya dari segi bisnis. Jika gedung itu telah dilelang dan beli oleh pengusaha lainnya, lalu ternyata akhirnya si pemilik gedung itu keberatannya diterima atau bandingnya dimenangkan oleh BPSP, maka Ditjen Pajak hanya akan mengganti dengan pembayaran sejumlah uang. Untuk mendapatkan kembali gedung tersebut jelas tidak mungkin, karena sudah dikuasai oleh pihak lain, yang telah memenangkan lelang.

Kesulitan yang sama juga timbul bagi WP orang pribadi, yang memiliki benda berinisial histories tinggi dan mempunyai nilai ekonimis tinggi pula. Jika benda-benda itu kemudian disita dan dilelang untuk membayar utang pajaknya, tetapi kemudian perkaranya dimenangkan oleh BPSP, tentu pembayaran uang yang diberikan oleh Ditjen Pajak tidak dapat mengganti “nilai histories” benda tersebut bagi pemiliknya. Hal-hal seperti ini tampaknya “diabaikan” saja oleh Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Proses Penagihan.

Menurut teori dalam ilmu pajak, Undang-Undang No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah merupakan hukum pajak formal, sama halnya dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP), Santoso Borotodihardjo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak mengatakan bahwa arti hukuman pajak formil adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum material. Dengan kata lain,

hukum pajak formal adalah peraturan yang berisikan tata cara untuk menegakkan/memfungsikan UU PPh, UU PPN dan PPNBM, UU PBB, dan jenis pajak lainnya.²⁸

Adapun proses kelanjutan surat paksa terhadap wajib pajak yaitu dilakukan dengan cara penyitaan atau di sita dan dilelang. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :²⁹

Proses Kelanjutan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak

No	Surat Paksa	Total
1	Penyitaan (Di sita)	110
2	Di lelang	57
3	Belum dilanjutkan	13
Jumlah		180

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai

Berdasarkan tabel diatas, dalam hal penyitaan dengan menggunakan surat paksa terhadap wajib pajak ada 110 kasus, sedangkan yang dilakukan dengan cara di lelang ada 57 kasus dan yang belum di tindak lanjuti ada 13 kasus yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai.

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk mnguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk malunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Apabila utang pajak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah surat paksa diberitahukan,

²⁸ Brotodihardjo, R Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 2009, Hlm 39

²⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu Ahmad Hakim, Pada Tanggal 3 April 2018, Pukul 16.00 Wib

pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh jurusita pajak disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk indonesia, dikenal oleh jurusita pajsk, dan dapat dipercaya. Setiap mekaksanakan penyitaan, jurusita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh juru sita pajak, dan saksi-saksi.³⁰

Barang yang dapat disita dapat berupa :

1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dan atau
2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan adalah :

1. Pakaian dan tempat tidur beserta pelengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
2. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang ada di rumah.
3. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan.

³⁰ Diakses pada : <https://tanyapajak1.wordpress.com/2014/03/11/penagihan-pajak-dengan-surat-paksa/>, Tanggal 1 Juni 2018, Pukul 13:00 Wib

4. Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara.
5. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). Besarnya nilai peralatan ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan atau keputusan Kepala daerah.
6. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang. Terhadap barang telah disita tersebut, jurusita pajak menyampaikan surat paksa kepada pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.

Pengadilan negeri dalam sidang sebelumnya menetapkan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Sedangkan instansi lain yang berwenang, setelah menerima surat paksa menjadikan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Pengadilan negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang tersebut berdasarkan ketentuan hak mendahului negara untuk tagihan pajak.³¹

³¹ Diakses pada : <https://tanyapajak1.wordpress.com/2014/03/11/penagihan-pajak-dengan-surat-paksa/>, Tanggal 1 Juni 2018, Pukul 13:00 Wib

Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap :

1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak.
2. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tersebut.
3. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila :

1. Nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, atau
2. Hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak atau ditetapkan lain dengan keputusan menteri keuangan atau keputusan kepala daerah.³²

Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Apabila utang pajak dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat

³² Diakses pada : <https://tanyapajak1.wordpress.com/2014/03/11/penagihan-pajak-dengan-surat-paksa/>, Tanggal 1 Juni 2018, Pukul 13:00 Wib

atau calon pembeli. Apabila utang pajak atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah melakukan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita melalui kantor lelang.

Penjualan barang lelang dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media masa. Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali. Pengumuman lelang barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) tidak harus diumumkan melalui media massa.

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar, dan sisanya untuk membayar utang pajak. Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang, dan secara tidak lelang biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan. Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemberitahuan surat paksa dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelaksanaan.³³

B. Kendala-Kendala Dalam Penerapan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu

³³ Diakses pada : <https://tanyapajak1.wordpress.com/2014/03/11/penagihan-pajak-dengan-surat-paksa/>, Tanggal 1 Juni 2018, Pukul 13:00 Wib

sebagaimana telah ditentukan dalam pemberitahuan sebelumnya (Surat Teguran), maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak dengan menggunakan surat paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada penanggung pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa ini dilakukan oleh jurusita pajak pusat maupun daerah.

Jadi, Surat Paksa dalam proses penagihan tunggakan pajak mempunyai peranan yang sangat penting yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya proses penagihan tunggakan pajak tersebut.

Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan penerapan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu :³⁴

1. Jumlah Jurusita Pajak masih kurang.

Seksi penagihhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai hanya memiliki sepuluh orang Jurusita Pajak saja. Dengan jumlah Jurusita Pajak hanya 10 orang jelas tidak sebanding dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak yang beribu-ribu jumlahnya. Apalagi ditambah dengan sedikitnya pegawai pajak yang berminat menjadi Jurusita pajak.

2. Tidak semua tunggakan pajak ditindaklanjuti dengan Surat Paksa biaya penagihan pajak harus sebanding dengan utang pajak yang akan ditagih.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu Ahmad Hakim, Pada Tanggal 3 April 2018, Pukul 16.00 Wib

Proses Kelanjutan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak

No	Surat Paksa	Total
1	Penyitaan (Di sita)	110
2	Di lelang	57
3	Belum dilanjutkan	13
Jumlah		180

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai

Apabila biaya penagihan pajak terlalu besar sedangkan Wajib Pajak tidak mampu membayar pajak yang akan ditagih, maka hal itu akan merugikan kas negara.

3. Tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi atau badan yang masih rendah.

Data Wajib Pajak Dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai Tahun 2016 dan 2017

No	Tahun Pajak	Total
1	2016	127
2	2017	180
Jumlah wajib pajak dengan surat paksa		307

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai

Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai pajak menjadi penyebab rendahnya kepatuhan membayar pajak. Wajib pajak seringkali mengelak ketika disampaikan surat paksa dengan mengaku tidak memiliki tunggakan pajak.

4. Akses SIDJP lambat dan sering mengalami *error*.

Terbatasnya *bandwidth* SIDJP memperlambat proses pekerjaan sehingga banyak waktu yang terbuang. Bahkan ketika system mengalami *error* pegawai menjadi tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.

Dikarenakan jaringan internet yang memiliki kapasitas yang rendah dan mengakibatkan akses internet untuk menggunakan SIDJP lambat dan sering mengalami *error*.

5. SIDJP belum bisa menampilkan data sesuai Keadaan yang sesungguhnya.

Dengan adanya intranet seharusnya data-data lebih mudah diakses. Namun beberapa kegiatan harus dilaksanakan dengan cara manual. Misalnya ketika mencari data perkembangan tunggakan pajak masih kosong, sehingga untuk memprosesnya harus dengan cara manual yang mengakibatkan pekerjaan menjadi tidak efisien.

6. Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan oleh Jurusita Pajak.

Apabila jurusita pajak tidak bisa menemukan penanggung pajak otomatis proses penagihan pajak akan terhenti. Sedangkan pada tahun 2017 ada sebanyak 166 wajib pajak yang pindah alamat domisili. Wajib pajak yang pindah alamat seringkali tidak memberitahu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai. Jurusita pajak kadang tidak dapat menemui Penanggung pajak karena dihalangi oleh petugas keamanan. Administrasi Wajib Pajak tidak *valid* kadang menyebabkan kesalahan pencarian alamat Wajib Pajak.

7. Jurusita Pajak kesulitan mengidentifikasi obyek sita.

Apabila proses penagihan telah mencapai tahap penyitaan, Jurusita pajak harus mencari objek milik penanggung pajak sebagai jaminan pelunasan pajaknya. Akan tetapi, pengidentifikasian objek sita menjadi

kendala dalam hal ini. Pada tahun 2017 ada sebanyak 131 wajib pajak dalam hal Jurusita Pajak kesulitan mengidentifikasi obyek sita.

Sedangkan upaya-upaya dalam pelaksanaan penerapan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu :³⁵

1. Perekrutan pegawai dan pemberian insentif untuk Jurusita Pajak.

Untuk mengatasi kekurangan jumlah Jurusita Pajak perlu diadakan perekrutan pegawai baru sebagai Jurusita Pajak. Agar banyak yang berminat mendaftar sebagai jurusita pajak maka perlu pemberian insentif khusus bagi Jurusita Pajak mengingat tugas Jurusita Pajak yang berat dan banyak.

2. Pengintensifan *mapping* penunggak pajak terbesar.

Karena tidak semua tunggakan pajak ditindaklanjuti dengan penerbitan surat paksa, seksi penagihan harus rutin membuat pengelompokan penunggak pajak terbesar agar dalam menagih tunggakan pajak lebih efektif dan efisien.

3. Penggencaran sosialisasi perpajakan dan pembekalan materi Jurusita Pajak.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat ditingkatkan dengan penggencaran sosialisasi pajak. Selain itu program stimulus fiskal

³⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai yaitu Ahmad Hakim, Pada Tanggal 3 April 2018, Pukul 16.00 Wib

bagi wajib pajak juga harus sering diadakan untuk membatu ekonomi wajib pajak. Jurusita Pajak sendiri secara berkala harus diberi pembekalan materi perpajakan untuk meningkatkan kemampuannya. Hal ini penting dilakukan mengingat Jurusita pajak berhadapan langsung dengan wajib pajak.

4. *Upgrade* dan Maintenance SIDJP secara berkala.

Untuk meningkatkan akses data dalam menggunakan SIDJP, perlu adanya peningkatan performa hardware maupun software yang digunakan dalam SIDJP baik dengan perbaikan secara berkala maupun mengganti barang lama dengan alat yang lebih canggih. Tidak perlu lagi ada waktu terbuang karena sistem yang lambat bekerja atau karena sering *error*.

5. Pemberian diklat kepada pegawai tentang SIDJP.

Meskipun SIDJP sudah dibuat sedemikianrupa, tetapi apabila penggunanya kurang kompeten atau kurang disiplin dalam menjalankan sistem tersebut maka SIDJP tidak dapat berfungsi secara optimal. SIDJP tidak dapat menggambarkan kondisi mengenai informasi perpajakan terkini karena banyak pegawai belum mengupload data sesuai kewenangannya. Saat ini banyak informasi dalam SIDJP yang susah didapatkan karena masih kosong. Oleh karena itu, perlu adanya diklat khusus mengenai SIDJP secara berkala.

6. Pemutakhiran data secara berkala.

Apabila terjadi perubahan data mengenai wajib pajak, seksi PDI maupun pegawai pajak yang lain, harus tanggap untuk memutakhirkan perubahan data tersebut. Dengan adanya data yang tepat, pemberian keputusan pajak juga bisa tepat karena sesuai dengan kondisi wajib pajak. Sehingga masalah seperti alamat wajib pajak yang tidak ditemukan dapat diminimalisir.

7. Peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pasal 5 ayat (4) Jurusita Pajak berwenang untuk meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain. Kerjasama-kerjasama ini perlu ditingkatkan agar Jurusita pajak lebih mudah dalam bertugas. Bekerjasama dengan pihak bank akan mempermudah Jurusita dalam mencari objek sita terutama kekayaan yang disimpan dalam bank. Jurusita pajak akan sangat terbantu dalam mencari lokasi objek pajak apabila bekerjasama dengan pihak Pemda. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang menghalang-halangi jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu berdasarkan pasal

216 KUHP. Bekerjasama dengan pihak kepolisian akan mempermudah Jurusita pajak dalam proses pemberitahuan Surat Paksa dan proses penyitaan.

Menurut penulis, ada beberapa faktor penghambat dalam penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai seperti :

1. Objek sita tidak ditemukan atau sudah dipindahtangankan.
2. Jurusita Pajak tidak diperbolehkan oleh wajib pajak atau penanggung pajak untuk memasuki rumah atau tempat dimana terdapat barang-barang yang akan disita.
3. Wajib pajak atau penanggung pajak ataupun wakilnya tidak mau menandatangani Berita Acara Sita.

Oleh karena itu masih seringnya dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak, memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, yang merupakan pertimbangan khusus ditetapkannya Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan kata lain, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada dalam hal penagihan pajak, khususnya masalah penunggakan hutang pajak oleh wajib pajak.

Pelunasan utang pajak oleh wajib pajak merupakan salah satu tujuan penting pemberlakuan. Untuk menambah ketajaman upaya penagihan pajak, dalam keadaan

tertentu terhadap wajib pajak dapat dikenakan penagihan pajak dengan surat paksa yang nantinya akan diikuti penyitaan, pelelangan dan bahkan penyanderaan.

Surat paksa yang diterbitkan juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib, bahkan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak lebih besar dibanding penerbitan surat teguran. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa tindakan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan catatan bahwa wajib pajak yang mendapatkan surat paksa tidak dalam keadaan bangkrut ataupun badan usaha yang sudah bubar serta keberadaannya tidak dapat ditemukan lagi, karena faktor inilah penyebab terbesar ketidaktertagihan tunggakan pajak selama ini. Tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.³⁶

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (Wajib Pajak) dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sebagai bentuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Mengoptimalkan dan mengefektifkan penerimaan dari sektor pajak ini tergantung pada kedua belah pihak, yaitu pemerintah sebagai aparat perpajakan (*fiskus*) dan masyarakat sebagai wajib pajak atau yang dikenai pajak.

³⁶ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 2010, Hlm 6

Pajak sebagai salah satu pungutan negara mengandung ciri sebagai berikut :³⁷

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang apabila dari pemasukannya masih terdapat *surplus* dipergunakan untuk pembiayaan *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan lain yang non budgeter, yaitu sebagai alat kebijakan perekonomian nasional.

Melihat dari ciri-ciri pajak di atas, tampaklah bahwa pajak sangat penting bagi pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam pembangunan jangka panjang ini, biaya pembangunan terus meningkat yang menuntut kemandirian pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri.

³⁷ *Ibid.*, Hlm 8